



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1894/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1894/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/09/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua Pemohon di Dusun Premban RT.01 RW. 04 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama kurang lebih 5,5 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 5 tahun
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 2,5 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2005 sejak kelahiran anak kedua antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selaku suami yang sah, baik perkataan maupun perilakunya seakan sudah tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang tunduk dan hormat terhadap suami, akibatnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi menasehati terlebih untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang tentram dan dinamis;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati serta sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon dan Termohon masing- masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 05 Mei 2011 dengan mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya- upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor : 224/09/VII/2005 Tanggal 13 Juli 2005 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkar tersebut karena masalah anak sebab anak mereka nakal ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara misanan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah anak Pemohon dan Termohon yang nakal ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan“, kedua belah pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor : 224/09/VII/2005 Tanggal 13 Juli 2005 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selaku suami yang sah, baik perkataan maupun perilakunya seakan sudah tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang tunduk dan hormat terhadap suami, akibatnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi menasehati terlebih untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang tentram dan dinamis ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dali permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa meskipun pada hakikatnya Pengakuan adalah putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kompromi- kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi dari orang- orang terdekat kedua pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil atau alasan- alasan permohonanya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan- keterangan kedua saksi tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil atau alasan- alasan Pemohon, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 HIR. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan- alasan permohonan Pemohon patut dinayatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan- alasan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Alloh dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia*
putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, selain tidak memberi manfaat bagi Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Termohon terhadap Pemohon, hal mana sesuai sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“ Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILIA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	.		,-
2. Biaya	:	Rp	185.000,
Proses	.		-
3. Materai	:	Rp	<u>6.00</u>
	.		<u>0,-</u>
Jumlah	:	Rp	229.000,
	.		-

